

Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Perlindungan Perempuan di Kota Batam

Imra Sulastri Gultom¹, Winsherly Tan², Emiliya Febriyanis³

Universitas International Batam

e-mail : winsherly@uib.ac.id

ABSTRACT

This research aims to evaluate the effectiveness of Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (DV) in protecting women in Batam City. The study focuses on aspects of law enforcement and socio-cultural barriers that affect the protection of DV victims. The research method uses an empirical juridical approach with qualitative analysis of data from interviews, observations, and documents. The findings indicate that although the law provides a clear legal framework, its implementation still faces various challenges, such as low reporting rates, suboptimal responses from law enforcement, and the influence of patriarchal culture. Additionally, the limited availability of support facilities such as shelters and psychological counseling is also a challenge. Therefore, collaborative efforts from various parties are needed to raise public awareness, provide training for law enforcement, and empower victims economically to strengthen legal protection.

Keywords: Domestic violence; Women's protection; Law enforcement; Patriarchal culture; Indonesia.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam melindungi perempuan di Kota Batam. Fokus kajian mencakup aspek penegakan hukum dan hambatan sosial-budaya yang memengaruhi perlindungan korban KDRT. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan analisis kualitatif atas data dari wawancara, observasi, dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun undang-undang memberikan kerangka hukum yang jelas, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya tingkat pelaporan, respons aparat hukum yang belum maksimal, dan pengaruh budaya patriarki. Selain itu, keterbatasan fasilitas dukungan seperti shelter dan pendampingan psikologis turut menjadi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran publik, pelatihan bagi aparat hukum, serta pemberdayaan ekonomi korban guna memperkuat perlindungan hukum.

Kata Kunci: Kekerasan dalam rumah tangga; Perlindungan perempuan; Penegakan hukum; Budaya patriarki; Indonesia.

PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga selanjutnya disebut KDRT merupakan masalah serius yang merusak hak asasi manusia dan mengancam kesejahteraan perempuan di seluruh dunia, termasuk Indonesia (Dewi et al., 2022). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah memberikan definisi yang jelas mengenai KDRT sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan (Dewi et al., 2022), yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikologis, seksual, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman terhadap kebebasan yang melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

KDRT di Indonesia adalah masalah yang mendesak dan terus meningkat, terutama dalam konteks perlindungan perempuan. Berdasarkan data Komnas Perempuan, jumlah kasus KDRT yang dilaporkan setiap tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 saja, Komnas Perempuan mencatat sebanyak 11.105 kasus KDRT, dan lebih dari 70% korbananya adalah perempuan. Data ini menunjukkan bahwa perempuan secara konsisten menjadi pihak yang paling rentan dalam dinamika kekerasan domestik ([komnas perempuan.go.id](http://komnas.perempuan.go.id)).

Kasus-kasus KDRT ini mencakup berbagai bentuk kekerasan, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga kekerasan ekonomi. Sebagai contoh, pada tahun 2021, terjadi peningkatan kasus kekerasan fisik sebesar 15% dibandingkan tahun sebelumnya, di mana perempuan menjadi mayoritas korbananya (BPS, 2021). Beberapa kasus yang menonjol, seperti Cut Intan yang menggemparkan media sosial, memperlihatkan bagaimana perempuan kerap kali berada pada posisi yang lemah dan sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Kota Batam fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Batam

mencerminkan kompleksitas isu sosial dan hukum yang tidak terlepas dari tantangan budaya, ekonomi, dan kelembagaan. Menurut data yang dihimpun dari Polresta Barelang dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), jumlah kasus KDRT di Kota Batam menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, dilaporkan sebanyak 120 kasus KDRT, yang mayoritas korbananya adalah perempuan. Angka ini mencerminkan 15% peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Tingginya angka ini diduga masih menjadi puncak gunung es, mengingat banyak kasus yang tidak dilaporkan akibat stigma sosial dan tekanan keluarga (Tina Marlina et al., 2022).

Fenomena KDRT di Batam dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti tekanan ekonomi yang sering kali menjadi pemicu konflik rumah tangga, budaya patriarki yang menciptakan ketimpangan gender dan pemberanahan atas tindakan kekerasan terhadap perempuan, serta rendahnya kesadaran hukum yang membuat banyak korban tidak menyadari hak-haknya atau tidak mengetahui prosedur hukum yang dapat melindungi mereka.

Pemerintah Kota Batam bersama lembaga-lembaga terkait telah melakukan berbagai upaya untuk menangani fenomena KDRT. P2TP2A di Batam menyediakan layanan konsultasi, pendampingan hukum, dan tempat penampungan sementara bagi korban KDRT. Selain itu, pemerintah dan organisasi non-pemerintah seperti LBH APIK mengadakan kampanye kesetaraan gender dan advokasi untuk mengedukasi masyarakat mengenai dampak negatif KDRT. Beberapa inisiatif telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas aparatur hukum dalam menangani kasus KDRT, termasuk pelatihan sensitif gender.

Salah satu kasus yang menonjol adalah kasus "A" pada tahun 2021, di mana seorang perempuan menjadi korban

kekerasan fisik yang serius. Meskipun akhirnya mendapatkan perlindungan hukum, proses hukum yang panjang dan minimnya dukungan keluarga membuat korban menghadapi tantangan yang berat. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya peningkatan layanan hukum dan sosial bagi korban KDRT di Batam.

Hambatan utama dalam menangani KDRT di Batam meliputi tingkat pelaporan yang rendah karena banyak korban yang enggan melaporkan kasus mereka akibat takut terhadap pembalasan pelaku, stigma sosial, atau tekanan keluarga. Meskipun P2TP2A telah berfungsi, jumlah shelter yang tersedia masih sangat terbatas, dan dukungan psikologis sering kali kurang memadai. Penyelesaian kasus secara kekeluargaan sering kali lebih diutamakan, sehingga mengurangi efek jera bagi pelaku. Dibandingkan dengan kota-kota besar lain di Indonesia, tingkat pelaporan kasus KDRT di Batam relatif lebih rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh karakteristik masyarakat yang lebih tertutup serta kurangnya akses informasi mengenai perlindungan hukum. Untuk mengatasi fenomena ini, diperlukan peningkatan edukasi melalui kampanye kesadaran hukum yang menargetkan komunitas lokal untuk memberdayakan perempuan dan mendorong pelaporan kasus KDRT. Penambahan shelter dan layanan rehabilitasi bagi korban di Batam sangat mendesak. Aparat penegak hukum juga harus diberikan pelatihan khusus untuk meningkatkan sensitivitas dan efektivitas dalam menangani kasus KDRT. Dengan upaya yang terkoordinasi, diharapkan fenomena KDRT di Kota Batam dapat ditekan, dan perlindungan hukum bagi perempuan dapat lebih optimal.

Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah diundangkan untuk melindungi perempuan sebagai korban. Namun, meskipun adanya landasan hukum

ini, efektivitasnya dalam memberikan perlindungan nyata terhadap perempuan masih dipertanyakan. Kelemahan dalam implementasi hukum, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum.

Oleh karena itu, relevansi dari perspektif perlindungan perempuan menjadi penting dalam penelitian ini. Mengingat perempuan adalah korban dominan dalam kasus KDRT, penting untuk meninjau bagaimana hukum di Indonesia melindungi mereka. Penelitian ini akan mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku KDRT dan sejauh mana hukum mampu melindungi perempuan sebagai korban, sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai peran hukum dalam konteks perlindungan perempuan di Indonesia (Mutolib et al., 2023).

Undang-Undang tentang Pelaku Tindak KDRT di Indonesia memainkan peran penting dalam melindungi dan memberdayakan perempuan yang menjadi korban KDRT (Gunes, 2021). Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan langkah-langkah perlindungan dan pencegahan untuk membantu perempuan dan keluarganya. Undang-undang ini mengakui pentingnya penanganan KDRT sebagai tindakan pidana dan memberikan upaya hukum bagi korban. Namun, meskipun adanya undang-undang ini, masih ada tantangan dalam mengimplementasikannya secara efektif dan memberikan dukungan yang memadai kepada para korban (Mutolib et al., 2023).

Selain itu, layanan dukungan bagi para korban, yang sebagian besar dijalankan oleh LSM, masih kurang memadai di sebagian besar wilayah Indonesia. Hal ini menyoroti perlunya peningkatan sumber daya dan dukungan bagi organisasi yang bekerja untuk memberikan bantuan kepada para korban KDRT (Nur et al., 2024). Selanjutnya, sangat penting untuk mengatasi faktor-faktor sosial dan budaya yang berkontribusi terhadap KDRT di Indonesia. Faktor-faktor

ini meliputi mentalitas yang didominasi oleh laki-laki dan penekanan pada koherensi dan harmoni keluarga daripada perempuan sebagai individu. Untuk benar-benar memerangi KDRT dan melindungi perempuan, harus ada perubahan pola pikir dan pengakuan akan pentingnya kesetaraan gender (Basar & Demirci, 2018).

Kefektifan Undang-Undang tentang Pelaku Tindak KDRT di Indonesia, dari perspektif perlindungan perempuan, bergantung pada upaya kolaboratif berbagai pemangku kepentingan seperti polisi, pengadilan, lembaga pemasarakatan, masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil (Nurisman, 2022). Dengan bekerja sama dan menerapkan strategi yang komprehensif, seperti keadilan restoratif dan mediasi pidana, undang-undang ini dapat secara efektif menangani KDRT dan memberikan perlindungan dan dukungan yang diperlukan oleh perempuan. Sebagai kesimpulan, meskipun Undang-Undang tentang Pelaku Tindak KDRT di Indonesia menyediakan kerangka hukum untuk mengatasi KDRT dan melindungi perempuan, efektivitasnya terhambat oleh berbagai tantangan.

Tantangan-tantangan ini termasuk kurangnya koordinasi antara cabang-cabang berbeda dari sistem keadilan, penolakan atau ketidakmampuan untuk menegakkan hukum, layanan dukungan yang kurang memadai bagi para korban, serta hambatan-hambatan sosial dan budaya. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan yang beragam yang mencakup penguatan sektor keadilan, pemberdayaan ekonomi dan pribadi perempuan, menantang norma-norma sosial, dan menyediakan perlindungan yang berkualitas.

Penghapusan (KDRT) adalah masalah serius yang menghantui Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah dengan jelas mendefinisikan KDRT sebagai segala

bentuk perbuatan yang menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, seksual, atau penelantaran dalam lingkup rumah tangga, dan mengancam kebebasan yang melanggar hukum, namun angka kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat (Rahmah & Arief, 2018).

Meskipun telah dilakukan upaya hukum seperti kriminalisasi dan pemberian hukuman kepada pelaku KDRT, tetapi kenyataannya, kekerasan terhadap perempuan masih menjadi ancaman yang nyata. Tindakan tegas dan sistematis harus diambil untuk menanggulangi masalah ini, termasuk penguatan hukuman bagi pelaku serta upaya pencegahan dan perlindungan yang lebih efektif bagi korban KDRT. Budaya patriarki yang masih kuat, bersama dengan norma sosial yang merendahkan perempuan, dan kelemahan dalam sistem hukum, semuanya menjadi faktor utama yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku KDRT di Indonesia. Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Maisandra Helena Lohy (2021), menunjukkan bahwa upaya hukuman terhadap pelaku KDRT masih belum efektif dalam mengurangi tingkat kekerasan tersebut. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memberikan dasar hukum yang jelas untuk melawan KDRT, namun pelaksanaannya sering kali terhambat oleh faktor-faktor sosial dan budaya yang kuat, seperti pandangan yang menjustifikasi kekerasan terhadap perempuan sebagai sesuatu yang wajar dalam rumah tangga (Lohy & Fauzi, 2021).

Oleh karena itu, penanganan KDRT tidak hanya memerlukan pendekatan hukum, tetapi juga perubahan dalam struktur sosial dan budaya yang mendukung penindasan terhadap perempuan. Diperlukan upaya yang lebih besar untuk mengedukasi masyarakat tentang hak-hak perempuan, mengubah pandangan yang patriarkal, dan memperkuat sistem hukum untuk

memastikan perlindungan yang efektif bagi korban KDRT serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelakunya.

Menurut Azalia (2020), meskipun telah ada upaya perlindungan hukum yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban KDRT, baik secara emosional maupun fisik, namun efektivitasnya masih diragukan. Perlindungan hukum tersebut mencakup berbagai mekanisme seperti perlindungan sementara, larangan mendekati korban, dan hukuman bagi pelaku. Namun, dalam prakteknya, korban sering kali masih merasa terancam dan tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara upaya hukum yang ada dan perlindungan yang sebenarnya dirasakan oleh korban (Azalia, 2020).

Penelitian Azalia (2020) menyoroti bahwa hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku KDRT masih sangat signifikan. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya keberanian korban untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami, baik karena tekanan sosial, ekonomi, maupun psikologis. Selain itu, lemahnya penegakan hukum dan kurangnya aksesibilitas terhadap sistem peradilan juga menjadi faktor yang mempersulit korban untuk mendapatkan bantuan dan keadilan (Azalia, 2020).

Oleh karena itu, perlunya penelitian yang mendalam untuk memahami hambatan-hambatan ini menjadi sangat penting. Penelitian ini dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya efektivitas perlindungan hukum terhadap korban KDRT, sehingga langkah-langkah yang lebih tepat dan efektif dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum. Selain itu, penelitian yang lebih mendalam juga dapat membantu dalam mengembangkan kebijakan yang lebih holistik dan terarah untuk mengatasi masalah KDRT secara menyeluruh,

termasuk upaya pencegahan, pendidikan, dan perubahan budaya yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan.

Penelitian sebelumnya juga mengungkapkan bahwa norma sosial yang merendahkan perempuan dan ketidakpastian hukuman bagi pelaku KDRT menjadi penyebab utama meningkatnya jumlah kasus KDRT. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai efektivitas hukuman terhadap pelaku KDRT dari perspektif perlindungan perempuan di Indonesia. Penekanan terhadap 1. Bagaimana Pengaturan Dalam Penanganan Kasus Kekerasan KDRT di Indonesia dan 2. Bagaimana efektivitas peraturan perlindungan terhadap perempuan dalam kasus kekerasan KDRT di Indonesia terkhusus di kota batam menjadi landasan masalah yang akan dipaparkan tuntas dalam penelitian ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku KDRT serta kontribusi signifikan dalam meningkatkan efektivitas hukuman dan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban KDRT.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang memadukan pendekatan normatif dan empiris untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang implementasi hukum terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), khususnya di Kota Batam. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta berbagai aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perlindungan perempuan. Pendekatan empiris dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara

mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan KDRT.

Observasi dilakukan di Kota Batam, yang menjadi fokus penelitian ini, dengan mengamati langsung di Polresta Barelang yang menangani KDRT dan memahami literatur terhadap penyelesaian kasus KDRT di kota Batam. Observasi ini bertujuan untuk memahami bagaimana layanan hukum dan sosial diberikan kepada korban serta tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum di lapangan.

Wawancara mendalam dilakukan dengan korban KDRT yang telah melaporkan kasus mereka dan tidak ingin disebutkan namanya, aparat penegak hukum di Polresta Barelang yaitu dengan bapak Candra Gunawan Sitorus sebagai Penyidik dan instrument bagaimana standapr oprasional yang telah di lakukan untuk mengatasi dan menyelesaikan kasus KDRT. Informan kunci ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling untuk memastikan data yang diperoleh relevan dengan fokus penelitian. Wawancara dengan korban bertujuan menggali pengalaman mereka dalam mengakses perlindungan hukum dan sosial, termasuk kendala yang mereka hadapi selama proses pelaporan dan penanganan kasus, tantangan yang mereka hadapi, dan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan perlindungan bagi korban KDRT.

Data sekunder yang mendukung penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk dokumen resmi seperti laporan tahunan P2TP2A dan Polresta Barelang, putusan pengadilan terkait kasus KDRT, serta literatur akademik yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif, dengan menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan realitas implementasinya di lapangan. Analisis ini juga mencakup evaluasi efektivitas hukum dalam melindungi korban KDRT berdasarkan data empiris dan tinjauan normatif.

Pendekatan ini memungkinkan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi hukum, termasuk tantangan sosial, budaya, dan kelembagaan. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban KDRT di Kota Batam.

PEMBAHASAN

Pengaturan Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Indonesia.

Pengaturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini memberikan definisi yang jelas mengenai KDRT sebagai segala bentuk perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikologis, seksual, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman terhadap kebebasan yang melanggar hukum (Desa et al., 2022). Peraturan ini bertujuan untuk melindungi perempuan sebagai kelompok rentan dari tindakan kekerasan domestik dan memberikan dasar hukum yang kuat bagi penanganan kasus-kasus tersebut.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mencakup berbagai ketentuan yang dirancang untuk memastikan perlindungan hukum bagi korban, seperti mekanisme pelaporan, perlindungan sementara, dan pemberian sanksi kepada pelaku KDRT. Salah satu elemen penting dari undang-undang ini adalah pengakuan bahwa KDRT bukan lagi dianggap sebagai masalah privat, melainkan tindak pidana yang memerlukan penanganan serius oleh negara. Hal ini menggeser paradigma hukum tradisional yang cenderung mengabaikan kekerasan dalam lingkup rumah tangga (Febonecci et al., 2023).

Selain Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, ada pula aturan pelengkap seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tindak pidana terkait kekerasan dan ancaman kekerasan secara umum. Pasal-pasal tertentu dalam KUHP memberikan landasan tambahan bagi aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku KDRT. Namun, harmonisasi antara KUHP dan undang-undang khusus sering kali menjadi tantangan, terutama dalam konteks penerapan hukuman yang adil dan efektif.

Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga merupakan langkah strategis dalam mendukung implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Peraturan ini menetapkan mekanisme kerja sama antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah untuk memberikan layanan pemulihan bagi korban. Namun, pelaksanaan peraturan ini sering kali terbatas oleh minimnya alokasi anggaran dan kurangnya koordinasi antar lembaga terkait (Nurisman, 2022).

Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan turut menjadi landasan penting dalam upaya pencegahan KDRT. Instruksi ini menekankan perlunya pendekatan gender dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, termasuk di sektor hukum dan perlindungan sosial. Sayangnya, pengarusutamaan gender belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan publik di tingkat lokal, sehingga dampaknya terhadap pencegahan KDRT masih terbatas.

Dari segi implementasi, peraturan-peraturan tersebut menghadapi beberapa kendala signifikan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang isu-isu gender dan sensitivitas terhadap korban KDRT. Hal ini sering kali mengakibatkan

penanganan kasus yang tidak optimal, seperti kecenderungan untuk menyelesaikan kasus secara kekeluargaan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap korban. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, seperti shelter atau rumah aman bagi korban, juga menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan yang memadai.

Analisis terhadap peraturan-peraturan ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasinya memerlukan peningkatan baik dari segi sumber daya maupun koordinasi antarlembaga. Sebagai contoh, keberadaan shelter bagi korban KDRT masih sangat terbatas, dengan distribusi yang tidak merata di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini menyulitkan korban untuk mendapatkan akses perlindungan yang memadai, terutama di daerah terpencil. Penyediaan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum merupakan langkah penting untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang isu-isu gender dan cara menangani kasus KDRT secara sensitif dan profesional. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak korban KDRT juga harus menjadi prioritas. Kampanye publik yang menargetkan perubahan pola pikir dan norma sosial dapat membantu mengurangi stigma terhadap korban dan mendorong pelaporan kasus KDRT.

Revisi terhadap beberapa aturan pelengkap juga diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan sosial dan teknologi. Sebagai contoh, peraturan terkait pemulihan korban dapat diperkuat dengan mengintegrasikan teknologi digital untuk mempermudah akses ke layanan bantuan, seperti pelaporan online dan konsultasi daring. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan hukum bagi korban KDRT dapat lebih optimal dan efektif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi perempuan di Indonesia.

Efektivitas Peraturan Perlindungan Terhadap Perempuan Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Indonesia khususnya di Kota Batam.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) di Indonesia merupakan langkah signifikan untuk melindungi perempuan dari KDRT. UU ini mencakup berbagai bentuk kekerasan termasuk fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Namun, efektivitasnya masih menjadi pertanyaan penting. Dalam penelitian ini, kami mengevaluasi sejauh mana peraturan ini efektif dalam melindungi perempuan dari KDRT di Indonesia.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Mawaddah & Haris, 2022) mengenai teori efektivitas hukum yang dipelopori oleh Sujono Sukanto, disebutkan terdapat lima faktor yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas penegakan hukum. Dalam konteks perlindungan perempuan terhadap kekerasan seksual, khususnya di Kota Batam, faktor pertama yaitu substance of the law (hukum itu sendiri) menunjukkan bahwa regulasi yang ada telah diatur dengan jelas dan mampu menjawab permasalahan sosial yang muncul. Oleh karena itu, aturan perlindungan perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dinilai cukup efektif. Namun, dengan kemajuan teknologi yang pesat, kebutuhan sosial dalam konteks ini juga mengalami perkembangan. Hal ini mengindikasikan bahwa cakupan hukum harus terus diperluas agar efektivitasnya tetap terjaga (Farida Azzahra, 2023).

Faktor lain dari teori efektivitas hukum Sujono Sukanto adalah penegakan hukum. Penilaian terhadap faktor ini dapat dilihat dari tingkat profesionalisme, integritas, dan komitmen aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka. Ketidakseriusan atau adanya

penyalahgunaan wewenang menjadi kendala yang dapat menghambat penerapan hukum secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan penegak hukum di Kota Batam, peneliti menemukan bahwa penegakan hukum di wilayah ini telah dilakukan sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Selain itu, para aparat juga dilengkapi dengan pelatihan pengembangan integritas dan profesionalisme. Dari sudut pandang ini, dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum dalam peraturan perlindungan terhadap perempuan dalam kasus KDRT, khususnya di Kota Batam, sudah berjalan dengan baik.

Namun demikian, sarana pendukung dan kesadaran hukum masyarakat masih menjadi tantangan besar yang harus diatasi baik oleh penegak hukum maupun masyarakat sendiri. Upaya peningkatan fasilitas dan sarana perlindungan utama bagi korban perlu terus diperbaiki. Di sisi lain, edukasi hukum kepada masyarakat juga harus diperluas agar pemahaman mereka terhadap hak-hak hukum semakin baik (Lathif, 2017). Pemerintah Kota Batam telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan aspek-aspek ini. Namun, langkah-langkah yang telah diambil perlu menjadi landasan untuk pencapaian yang lebih maju. Hal ini penting sebagai salah satu kunci dalam meningkatkan efektivitas peraturan perlindungan terhadap perempuan dalam kasus KDRT di Indonesia, khususnya di Kota Batam.

Salah satu masalah utama dalam penegakan UU PKDRT adalah rendahnya tingkat pelaporan kasus KDRT. Banyak perempuan enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami karena berbagai faktor, termasuk ketakutan akan pembalasan dari pelaku, rasa malu, dan stigma sosial. Sebuah studi menunjukkan bahwa ketidaktahuan tentang hak-hak hukum dan kurangnya akses ke layanan bantuan juga menjadi

hambatan signifikan bagi korban untuk mencari keadilan.

Peran lembaga penegak hukum dalam menangani kasus KDRT juga masih memerlukan perbaikan. Meskipun undang-undang ini ada, implementasinya di lapangan sering kali kurang maksimal. Menurut Penyelidik Polresta Barelang Bapak Candra Gunawan Sitorus, ketidak optimalan ini disebabkan pelapor itu sendiri yang terkadang masih ragu dalam melanjutkan proses hukum yang ada. Melalui wawancara dengan penegak hukum di Kota Batam, Banyak laporan yang tidak ditindaklanjuti dengan serius oleh aparat penegak hukum dikarenakan masih mengutamakan penyelesaian hukum di luar pengadilan dan bersifat kekeluargaan, dan beberapa kasus bahkan tidak diakui sebagai KDRT (Abdurrahman, 2010). Kurangnya pelatihan khusus untuk penanganan kasus KDRT bagi aparat penegak hukum menyebabkan rendahnya sensitivitas dan kompetensi dalam menangani kasus-kasus tersebut.

Hasil wawancara dengan aparat penegak hukum di Kota Batam mengungkapkan bahwa kasus KDRT di wilayah ini sering kali melibatkan kekerasan fisik dan psikologis. Korban, yang umumnya perempuan, kerap merasa takut atau ragu untuk melaporkan kejadian. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tekanan dari keluarga atau pelaku, serta stigma sosial. Akibatnya, banyak laporan yang akhirnya tidak dilanjutkan ke tahap hukum.

Dalam penegakan hukum, aparat menggunakan standar operasional prosedur (SOP) yang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal kepada korban. Proses ini melibatkan kerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UGTKPA). Namun, tantangan tetap muncul, terutama ketika korban enggan bekerja sama atau memberikan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan kasus.

Dari segi efektivitas, aparat di Batam menilai bahwa penegakan hukum telah berjalan cukup baik, dengan tingkat keberhasilan sekitar 70%. Meskipun begitu, budaya patriarki dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak korban menjadi hambatan utama. Aparat juga mencatat bahwa banyak kasus KDRT melibatkan pasangan yang telah menikah lebih dari satu tahun, yang menunjukkan bahwa kekerasan sering kali muncul setelah dinamika rumah tangga berkembang.

Selain itu, kendala ekonomi juga sering mempersulit korban untuk keluar dari hubungan yang penuh kekerasan. Aparat mencatat bahwa kekerasan ekonomi, seperti pengendalian keuangan oleh pelaku, menjadi faktor signifikan yang membuat korban sulit melaporkan kasus atau mencari bantuan.

Kolaborasi antara aparat, UGTKPA, dan lembaga lain di Batam telah menunjukkan hasil yang positif dalam beberapa kasus. Namun, upaya lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan kesadaran publik dan memperkuat dukungan terhadap korban. Dengan mengatasi kendala sosial, budaya, dan ekonomi, efektivitas penegakan hukum terkait KDRT di Kota Batam dapat lebih ditingkatkan. Dukungan bagi korban KDRT dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) sangat penting, tetapi kapasitas mereka sering kali terbatas. LSM menyediakan layanan seperti konseling, tempat penampungan, dan bantuan hukum, tetapi mereka sering kali kekurangan sumber daya dan pendanaan. Pemerintah telah mencoba membantu dengan mendirikan pusat pelayanan terpadu di berbagai daerah, namun distribusi dan aksesibilitas layanan ini masih tidak merata. Banyak daerah yang masih kekurangan fasilitas dan tenaga ahli untuk menangani kasus KDRT secara efektif. Kesadaran publik tentang UU PKDRT dan hak-hak perempuan sangat penting untuk meningkatkan pelaporan dan penanganan kasus KDRT. Kampanye

kesadaran yang dilakukan oleh pemerintah dan LSM telah membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu ini, tetapi masih perlu upaya yang lebih luas dan berkelanjutan. Pendidikan tentang kesetaraan gender dan hak asasi manusia perlu lebih diintensifkan, baik melalui kurikulum pendidikan formal maupun kampanye publik.

Budaya patriarki yang masih kuat di Indonesia menjadi salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Budaya ini merupakan bagian dari faktor dalam teori efektivitas hukum yang memengaruhi penerapan aturan. Patriarki sering kali menciptakan persepsi bias terhadap peran gender dan melemahkan posisi perempuan dalam memperoleh perlindungan hukum yang setara.

Akibatnya, penerapan peraturan perlindungan terhadap perempuan dalam kasus KDRT, khususnya di Kota Batam, menghadapi berbagai kendala. Faktor budaya ini menjadi salah satu alasan mengapa efektivitas peraturan tersebut belum sepenuhnya tercapai di wilayah ini. Upaya untuk mengatasi hambatan budaya ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk melalui pendidikan dan kampanye kesadaran publik untuk mengubah pandangan yang patriarkis dalam masyarakat.

Norma sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat serta anggapan bahwa urusan rumah tangga adalah masalah pribadi yang tidak boleh dicampuri oleh pihak luar membuat banyak korban enggan melaporkan kekerasan. Perubahan pola pikir ini memerlukan waktu dan upaya yang konsisten dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan media (Febonecci et al., 2023).

Media massa memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan mengubah persepsi publik tentang KDRT. Berita dan kampanye melalui media

cetak, elektronik, dan digital dapat membantu mendorong korban untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. Namun, pemberitaan yang sensasional dan kurang sensitif terhadap korban kadang-kadang justru memperburuk situasi dengan menambah beban psikologis bagi korban. Media perlu mengadopsi pendekatan yang lebih bertanggung jawab dalam melaporkan kasus KDRT.

Aspek ekonomi juga berperan penting dalam kasus KDRT. Banyak perempuan yang mengalami kekerasan ekonomi, di mana mereka dikendalikan secara finansial oleh pelaku. Ketergantungan ekonomi ini membuat mereka sulit meninggalkan hubungan yang penuh kekerasan. Program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan korban KDRT sangat diperlukan untuk memberikan mereka kemandirian finansial dan kemampuan untuk membangun kembali kehidupan mereka setelah keluar dari situasi kekerasan (Tantimin, 2019).

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam implementasi UU PKDRT. Beberapa daerah telah menunjukkan inisiatif yang baik dengan mendirikan pusat layanan terpadu dan mengadakan pelatihan bagi aparat penegak hukum, namun ada juga daerah yang belum memberikan perhatian serius terhadap isu KDRT. Variasi dalam tingkat perhatian dan tindakan di berbagai daerah ini mencerminkan perlunya standar nasional yang lebih ketat dan dukungan yang lebih kuat dari pemerintah pusat. Koordinasi antar lembaga merupakan faktor penting lainnya dalam efektivitas peraturan ini. Lembaga penegak hukum, layanan kesehatan, LSM, dan instansi pemerintah perlu bekerja sama secara sinergis untuk memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban. Kurangnya koordinasi sering kali mengakibatkan tumpang tindih tugas dan layanan yang tidak efektif, yang akhirnya merugikan korban KDRT.

Penilaian terhadap efektivitas peraturan perlindungan terhadap perempuan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia, khususnya di Kota Batam, menunjukkan bahwa berdasarkan teori hukum yang dikemukakan oleh Sujono Sukanto, penerapannya cenderung efektif(Ugang, 2022). Namun, hal ini tidak seharusnya menjadi alasan untuk berhenti mengembangkan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas pendukung yang ada.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi perempuan dari KDRT, tetapi implementasinya di Kota Batam masih menghadapi tantangan signifikan. Hambatan utama meliputi rendahnya pelaporan, kurangnya sensitivitas aparat hukum, budaya patriarki, dan keterbatasan fasilitas pendukung seperti shelter dan layanan rehabilitasi. Kondisi ini diperburuk oleh stigma sosial yang membuat korban enggan melapor serta ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat, dan komunitas lokal. Peningkatan kapasitas aparat hukum, penguatan fasilitas pendukung, serta pemberdayaan ekonomi korban merupakan langkah strategis yang perlu diutamakan untuk menciptakan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi perempuan korban KDRT.

Saran

Berbagai hambatan seperti rendahnya tingkat pelaporan kasus, kurangnya penegakan hukum yang serius, kendala sosial dan budaya, serta dukungan yang belum merata masih menjadi tantangan utama dalam upaya perlindungan perempuan dari KDRT.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya terpadu dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Melalui perbaikan implementasi peraturan, peningkatan kesadaran publik, serta penguatan dukungan bagi para korban, Indonesia memiliki potensi untuk mencapai kemajuan yang signifikan dalam menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Dengan langkah-langkah ini, perlindungan terhadap hak-hak perempuan dapat ditingkatkan, sehingga tercipta masyarakat yang lebih adil dan bebas dari kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, H. (2010). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEBAGAI IMPLEMENTASI HAK-HAK KORBAN. *JURNAL HUKUM IUS QUA IUSTUM*, 17(3), 475–491. <https://doi.org/10.20885/iustum.v0l17.iss3.art7>
- Azalia, S. N. (2020a). Peran dan Efektivitas Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 1(2), 79–104. <https://doi.org/10.15294/digest.v1i2.48622>
- Azalia, S. N. (2020b). Peran dan Efektivitas Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 1(2), 79–104.

- <https://doi.org/10.15294/digest.v1i2.48622>
- Basar, F., & Demirci, N. (2018). Domestic violence against women in Turkey. *Pakistan Journal of Medical Sciences*, 34(3). <https://doi.org/10.12669/pjms.343.15139>
- Desa, M., Serai, P., & Perspektif, L. (2022). analisis perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual pada remaja berbasis gender di media sosial. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(4), 1483–1490. <https://doi.org/10.31604/jips.v9i6.2022.2120-2128>
- Dewi, D. K., Alsa, A., Syahrin, A., & Suryani, D. E. (2022). PENEGAKAN HUKUM YANG MENGUBAH DUNIA PEREMPUAN SEBAGAI OBJEK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENJADI PEREMPUAN YANG BERKUALITAS. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 5(2), 191–202. <https://doi.org/10.34012/jihp.v5i2.2951>
- Farida Azzahra. (2023). Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum). *Binamulia Hukum*, 9(2), 127–140. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.368>
- Febonecci, F., Brahmana, S., & Ramadi, B. (2023). DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN DALAM BUDAYA PATRIARKI DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF 1. *Civilia : Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(6). <https://doi.org/https://doi.org/10.572349/civilia.v2i6.1401>
- Gunes, A. (2021). Legal Implications of Turkey's Accessions to the Istanbul Convention by Enacting and Refining Its Laws on Violence Against Women. *Women & Criminal Justice*, 31(3), 210–224. <https://doi.org/10.1080/08974454.2019.1697792>
- komnas perempuan.go.id. (n.d.). *Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan*. 2022. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/491>
- Lathif, N. (2017). TEORI HUKUM SEBAGAI SARANA ALAT UNTUK MEMPERBAHKARUI ATAU MEREKAYASA MASYARAKAT. *PALAR | PAKUAN LAW REVIEW*, 3(1). <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>
- Lohy, M. H., & Fauzi, A. M. (2021). Peningkatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Selama Pandemi Covid-19 Dalam Kacamata Sosiologi Hukum. *Res Judicata*, 4(1), 83. <https://doi.org/10.29406/rj.v4i1.2475>
- Mawaddah, F. H., & Haris, A. (2022). Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. *SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES*, 6(2).
- Mutolib, U. A., Abdillah, N., & Irfan, A. (2023). Law Enforcement Domestic Offender Violenc: Domestic Violence. *AHKAM*, 2(2), 458–469. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i2.1260>
- Nur, L., 1✉, F., Muhammad Iklil, R., Auliya, A. N., Sanjika, A. P., Keluarga, H., Gunung, S., & Bandung, D. (2024). Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dp3a) Kota Bandung untuk

- Mengurangi Angka Kekerasan dalam Rumah Tangga. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4, 3927–3939.
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Rahmah, A., & Arief, S. (2018). Implementasi Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Petitum*, 6(1), 8–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.36090/jh.v6i1%20April.633>
- Tantimin. (2019). Victim Blaming Pada Korban Kekerasan Domestik Di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Viktimologi. *Gorontalo Law Review*, 2(2), 277–289. <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/download/1785/863>
- Tina Marlina, Montisa Mariana, & Irma Maulida. (2022). Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Abdimas Awang Long*, 5(2), 67–73. <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>
- Ugang, Y. (2022). Analisis Utilitarianisme dalam Penilaian Keadilan dan Efektivitas Hukum. *Jurnal Transparansi Hukum*, 5(2), 119–124.